



Pengadilan Agama Mamuju

Jl.K.S. Tubun No.68 91511 042621069

<https://www.pa-mamuju.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR / Pengadilan Agama Mamuju

Pengambilan Akta Cerai

No. SK :

Persyaratan

1. Pihak datang sendiri dengan menunjukkan identitas diri berupa KTP; atau
2. Kuasa Hukum dengan menunjukkan identitas Kuasa Hukum dan Surat Kuasa Khusus.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengajukan permohonan pengambilan akta cerai dengan mengambil nomor antrian pengambilan produk Pengadilan;
2. Membayar PNBP Pengambilan Akta Cerai pada Loker yang terdapat pada PTSP Pengadilan Agama Mamuju;
3. Penyerahan Akta Cerai hanya diberikan kepada yang bersangkutan atau kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus;
4. setiap penyerahan akta cerai, akan dilakukan dgn bukti penyerahan berupa tanda terima.

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Rp. 10.000,-

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk Penerbitan Akta Cerai Rp. 10.000,00

Produk Pelayanan

1. Akta Cerai

Pengaduan Layanan



Pengadilan Agama Mamuju

Jl.K.S. Tubun No.68 91511 042621069

<https://www.pa-mamuju.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR / Pengadilan Agama Mamuju

1. Pengaduan dan penanganan pengaduan pada Pengadilan Agama Mamuju dilakukan melalui Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia (SIWAS MARI) pada website <https://siwas.mahkamahagung.go.id/>; atau
2. Meja Pengaduan pada PTSP Pengadilan Agama Mamuju.